



LAPORAN PENELITIAN STUDI KAJIAN WANITA
TAHUN ANGGARAN 2002

KKB
KK-2B
346.016
Kin
5

**JARINGAN PERDAGANGAN PEREMPUAN MELALUI KAWIN KONTRAK
DAN POSISI PEREMPUAN DALAM PANDANGAN HUKUM ADAT,
HUKUM AGAMA DAN HUKUM NEGARA (Studi Kasus
di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan)**

Oleh:

SRI ENDAH KINASIH, S.Sos., M.Si.
Dra. TUTI BUDIRAHAYU, M.Si.
YUYUN W.I. SURYA, S.Sos., M.A.

4

3000133033141

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
DIP Nomor : 003/XXIII/1--/2002 Tanggal 1 Januari 2002
Kontrak Nomor : 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002
Ditjen Dikti, Depdiknas
Nomor Urut : 3

PUSAT PENELITIAN/STUDI WANITA
LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA



September, 2002

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN
STUDI KAJIAN WANITA

3000133033141

1. a. Judul Penelitian : JARINGAN PERDAGANGAN PEREMPUAN MELALUI KAWIN KONTRAK DAN POSISI PEREMPUAN DALAM PANDANGAN HUKUM ADAT, HUKUM AGAMA DAN HUKUM NEGARA (Studi Kasus di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan)
- b. Macam Penelitian : (V) Dasar (V) Terapan () Pengembangan
c. Kategori : (V) I (V) ()
2. Kepala Proyek Penelitian
a. Nama Lengkap dan Gelar : Sri Endah Kinasih, S. Sos
b. Jenis Kelamin : Wanita
c. Pangkat/Golongan dan NIP : Penata Muda/IIIa/132 162 038
d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar
e. Fakultas/Puslit/Jurusan : FISIP / Antropologi
f. Univ/Inst./Akademi : Universitas Airlangga
g. Bidang Ilmu yang diteliti : Antropologi Hukum & Gender
3. Jumlah Tim Peneliti : 3 (tiga) Orang
4. Lokasi Penelitian : Desa Kalisat, Kec. Rembang Kab. Pasuruan
5. Kerjasama dengan Instansi lain
a. Nama Instansi :
b. Alamat :
6. Jangka Waktu Penelitian : 5 (Lima) Bulan
7. Biaya yang diperlukan : Rp. 6.000.000,-
(Enam Juta Rupiah)

Surabaya, September 2002

Mengetahui
Kepala Pusat Studi Wanita

(Drs. Emy Susanti, MA)
NIP. 131 406 097

Ketua Peneliti

(Sri Endah Kinasih, S. Sos)
NIP. 132 162 038



Menyetujui,
Kepala Lembaga Penelitian
Universitas Airlangga

(Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.)
NIP. 130 701 125



RINGKASAN HASIL PENELITIAN

JARINGAN PERDANGAN PEREMPUAN MELALUI KAWIN KONTRAK DAN POSISI PEREMPUAN DALAM PANDANGAN HUKUM ADAT, HUKUM AGAMA DAN HUKUM NEGARA (Studi Kasus di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur) (Sri Endah Kinasih, Tuti Budirahayu, Yuyun W.I. Surya, 2002, 49 halaman)

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan dan menganalisis permasalahan : (1) Bagaimana jaringan perdagangan perempuan dalam bentuk kawin kontrak di masyarakat Kalisat, kecamatan Rembang dan Kabupaten Pasuruan; (2) Faktor-faktor apa yang melatar belakangi perempuan melakukan kawin kontrak; dan (3) Bagaimana pandangan hukum Adat, hukum agama dan hukum negara dalam memosisikan wanita dalam jaringan perdagangan perempuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Ingin mengetahui jaringan perdagangan perempuan dalam bentuk kawin kontrak di masyarakat Kalisat, kecamatan Rembang dan kabupaten Pasuruan; (2) Mendiskripsikan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi perempuan melakukan kawin kontrak; dan yang ke (3) adalah untuk mendeskripsikan pandangan hukum adat, hukum agama dan hukum negara dalam memosisikan perempuan dalam jaringan perdagangan perempuan.

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Ada beberapa tahap yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Penentuan Lokasi Penelitian : lokasi penelitian adalah desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pertimbangan yang diambil dalam menetapkan desa Kalisat sebagai lokasi penelitian adalah : (a) Desa Kalisat memiliki bentuk perkawinan yang berbeda dengan bentuk perkawinan dalam masyarakat lain. Hal ini dapat dilihat, hampir sebagian besar perempuannya melakukan kawin kontrak ; (b) Mayoritas penduduknya beragama Islam dan menjadi pengikut yang taat kepada ajaran-ajaran Islam. (2) Pengumpulan Data : yang meliputi (a) Pengamatan Terlibat atau *participant observation* ; dan (b) Wawancara Mendalam

atau *indepth interview*. (3) Informan : adalah orang yang memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mengungkapkan kebudayaan yang dimilikinya secara lisan dan dengan bahasa setempat (yaitu bahasa Madura dan bahasa Jawa), teknik yang ke (4) adalah Analisa data: teknik analisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari pengamatan terlibat, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diidentifikasi berdasarkan tema (untuk menentukan judul per bab) dan sub-sub tema (untuk memasukkan data lapangan ke sub-sub bab). Setelah pengklasifikasian dan pengidentifikasian, akan dibuat interpretasi dengan memberikan makna pada tema dan sub tema serta mencari hubungan antar data. Dasar dari kegiatan interpretasi ini dilengkapi dengan konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan gender. Artinya, konsep-konsep dan teori-teori diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data. Hal ini menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data yang lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pada umumnya yang bersedia dikawin kontrak adalah perempuan janda. Perempuan janda menganggap dirinya sudah tidak lagi memiliki kesucian dan kehormatan sebagaimana perawan, sehingga memaksa mereka mengambil keputusan untuk kawin kontrak. (2) Jenis kawin kontrak ada dua yaitu kawin kontrak yang dilakukan oleh laki-laki dari desa Kalisat dan dari luar desa Kalisat. Jenis perkawin yang kedua ini merupakan *trafficking in women* dimana terdapat sebuah jaringan yang dimainkan oleh perantara, yang terdiri dari kyai, pemasok dan tukang ojek. *Trafficking in women* dalam penelitian ini bisa digolongkan sebagai prostitusi dan istri pesanan (*mail order bride*). (3). Faktor-faktor yang melatarbelakangi kawin kontrak adalah faktor sosial budaya, agama, ekonomi dan pendidikan. Dan (4) *legal pluralism* tidak memposisikan perempuan yang sejajar dengan laki-laki dalam perkawinan kontrak. Hal ini tercermin pada (a). Nilai-nilai patriarki yang bersumber dari hukum agama diadopsi oleh hukum adat dan menjadi kebijakan negara berdampak terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. (b). Hukum agama sebagai *religion culture* memiliki bias gender. Artinya agama bukan hanya

sebagai dogma, tetapi agama sebagai budaya, bahwa tafsiran-tafsiran kawin kontrak yang dilakukan oleh para kyai memiliki dampak yang sangat merugikan kaum perempuan. (c). Hukum adat menciptakan tentang perempuan sebagai pengurus keluarga, pendidik anak serta sebagai pendamping dan pelayan suami, yang tidak dapat dan tidak boleh dilanggar serta diubah.

Penelitian ini merupakan sumbangan konkrit untuk aparat negara dan tokoh agama untuk meninjau kembali ajaran-ajaran Islam tentang konsep kawin kontrak. Dalam penelitian ini menunjukkan dalam perkawinan kontrak yang terjadi di desa Kalisat, perempuan lebih banyak dirugikan. Oleh sebab itu, perlunya sosialisasi dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan mengenai dampak dari kawin kontrak dan berganti-ganti pasangan bagi perempuan akan berpengaruh pada kesehatan reproduksi dan beresiko tinggi tertular STD (*Sexual Transmitted Disease*) dan HIV/AIDS. Serta perlunya pemberdayaan perempuan sehingga dapat bermanfaat dalam menuju masyarakat yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan (keseimbangan jender).

Satu hal yang sangat penting, pembuat kebijakan untuk meninjau kembali tentang pasal 4 ayat 2, pasal 3, dan pasal 5 ayat 1 dari UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 mengenai poligami. Poligami yang tujuannya melindungi wanita dan anak-anaknya, justru sebaliknya, yaitu menindas kaum perempuan.

(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga ; No. Kontrak 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002, Ditbinlitabmas-Ditjen Dikti)

SUMMARY

TRAFFICKING IN WOMEN THROUGH CASUAL MARRIED AND WOMEN POSITIONFROM CUSTOMARY LAW, RELIGION LAW AND STATE LAW (Case study in Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan) (Sri Endah Kinasih, Tuti Budirahayu, Yuyun W.I. Surya, 2002, 49 pages)

This research aims to uncover and analysis the following problems (1) How does the practice of trafficking in women and casual married in Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan (2) What are factors behind these practice? (3) How does women's position in customary law, religion law and state law ?

This research tries to find (1) the practice of trafficking in women and casual married in Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan (2) Factors behind these practice (3) Women's position in customary law, religion law and state law.

In order to gather empirical data and information, this research uses descriptive type of research and qualitative approach. There are several stages include in this research which are: (1) Select research location in Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Considerations taken to select this location area. (a). This village has several form of marriage that differ from other society. This can be seen from the fact that almost all of the women who live there involved in casual married. (b). The village dwellers are devout moslem (2) Collect data, includes: participant observation and indepth interview. (3) Seek informant (4) Data analysis and interpretation. Concepts, gender-related theories were added to this interpretation to compare and connect a set of data.

This research reveals that (1) In general, women who are willing to have casual married were widow. These women think they do not have virginity any longer. This makes them decide to have casual married. (2) There are two types of casual married: casual married that involved men form the village and outside the village. The second type is considered as trafficking in women where there is a network played by brokers such as religion leaders and suppliers. Trafficking in women in this research can be classified as prostitution and mail order bride. (3) Factors behind this practice are social, culture, religion , economic and education. (4) Legal pluralism do not position women as

equal to men in casual married. This can be seen in (a) Patriarchal values that based from religion law adopted by customary law and it becomes state policy that affect discrimination on women (b) Religion law as religion culture are gender-biased. (c) Customary law create women as house manager, child educator, spouse and servant for husband.

This research aimed at giving contribution to state apparatuses and religion leader to evaluate religion dogma in general and concept of casual married in particular. Furthermore, this research shows that women experience disadvantages in casual marriage. Therefore, socialisation is needed, such as for health reproduction (high risk STD and HIV/AIDS). Of important is women empowerment so that there is an equality between men and women. The state policy regarding polygamy is in fact give disadvantages for women.

(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga ; No. Kontrak 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002, Ditbinlitabmas-Ditjen Dikti)

KATA PENGANTAR

Trafficking in women dalam bentuk perkawinan kontrak bukanlah hanya sekedar fenomena dimasyarakat kita, melainkan tanggung jawab semua pihak. Pada sisi lain, perkawinan kontrak banyak merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan. Kaum perempuan hanya sebagai pemuas nafsu untuk kaum laki-laki. Apalagi perkawinan kontrak yang menggunakan interpretasi agama Islam sangatlah menyesatkan bagi umat manusia. Dalam rangka untuk memahami permasalahan tersebut, peneliti mempunyai rasa ingin tahu untuk mengangkat persoalan Jaringan Perdagangan Perempuan Melalui Kawin Kontrak Dan Posisi Perempuan Dalam Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama dan Hukum Negara dengan menggunakan analisa gender.

Akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada informan-informan yang telah memberikan informasinya serta kepada peneliti memberikan informasinya serta kepada kepala desa Kalisat yang memberikan fasilitas berupa penginapan kepada peneliti.

Selain itu peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S selaku ketua lembaga Penelitian Universitas Airlangga.

Walaupun hasil penelitian ini jauh dari kesempurnaan, tetapi peneliti yakin bahwa laporan ini akan memberikan sumbangan akademik bagi pendidikan maupun bagi para pembuat kebijakan. Di akhir kata, semua saran ataupun kritik dari berbagai pihak dengan senang hati dan segenap kerendahan hati, peneliti akan memperbaiki laporan ini.

Surabaya, 20 September 2002

Peneliti

Sri Endah Kinasih

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN DAN SUMMARY	iii
KATA PENGANTAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang Masalah	1
I.2. Rumusan Masalah	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	10
III.1. Tujuan Penelitian	10
III.2. Manfaat Penelitian	10
BAB IV METODE PENELITIAN	11
IV.1. Penentuan Lokasi Penelitian	11
IV.2. Pengumpulan Data	11
IV.3. Informan	13
IV.4. Analisa Data	14
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	16
V.1. Proses Jaringan Perdagangan Perempuan Dalam Bentuk Kawin Kontrak	16
V.2. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Perempuan Melakukan Kawin Kontrak	29
V.3. Pandangan Hukum Agama, Hukum Adat dan Hukum Negara Dalam Memposisikan Perempuan	41
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	45
VI.1. KESIMPULAN	45
VI.2. SARAN	47
DAFTAR PUSTAKA	48

B A B I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Perdagangan perempuan (*trafficking in Women*) merupakan orang yang diperdagangkan (dalam hal ini perempuan) yang melingkupi rekrutmen, transportasi, pemindahan secara paksa dan/atau jual beli, atas diri wanita dan anak-anak di dalam maupun melewati batas-batas negara dengan menggunakan cara-cara licik, penipuan, paksaan, ancaman langsung maupun tidak langsung, penyelewengan kekuasaan dengan tujuan menempatkan wanita dan/atau anak-anak diluar keinginannya ataupun dengan sepengetahuannya pada posisi dan situasi yang eksploitatif dan kejam (GAATW, 2000:15). Bahkan Noyon Lengemeyer mengemukakan perdagangan perempuan adalah semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam keadaan tergantung dari kemaunan orang lain, yang ingin menguasai perempuan untuk disuruh melakukan perbuatan cabul dengan orang ketiga (untuk prostitusi) (Projodikoro, 1990). Perdagangan perempuan memiliki berbagai macam bentuk seperti prostitusi, kerja paksa dan perkawinan. Salah satu bentuk perdagangan perempuan yang menarik adalah perkawinan dengan cara kontrak dimana perkawinan ini disahkan dengan *aqad nikah* sebagai suatu ikatan perkawinan yang harus dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Pedagang perempuan yang menempatkan diri sebagai perantara perkawinan dan menjanjikan para perempuan untuk diperkenalkan kepada calon suami. Calon suami ini merupakan orang asing (orang diluar penduduk setempat) datang ke desa untuk bertemu



kepada perempuan Suami mereka mungkin telah menikah atau mungkin mucikari. Perempuan ini kemudian dipaksa menerima tawaran untuk menikah (GAATW, 2000:16-19).

Hal ini terjadi dalam masyarakat Kalisat, kecamatan Rembang, kabupaten Pasuruan yang terletak paling selatan dari kecamatan Rembang. Perkawinan kontrak adalah suatu kontrak antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak bersuami, dimana terdapat kesepakatan jangka waktu perkawinan dan mas kawin. Jika tidak terdapat kesepakatan jangka waktu dan mas kawin, maka kontrak dalam perkawinan tersebut tidak sah. Perkawinan kontrak berdasarkan persetujuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak bersuami, tidak memerlukan saksi dan tidak perlu di catat di Kepala Urusan Agama Nikah (Haeri, 1995:46).

Perkawinan kontrak ini dilakukan oleh masyarakat Kalisat karena dalam ajaran Islam melarang melakukan perbuatan zina dan dianggap sebagai “dosa besar”. Jalan keluar dari perbuatan zina adalah melaksanakan perkawinan. Dengan perkawinan ini akan bebas melakukan hubungan seks.

Banyak para perempuan melakukan perkawinan kontrak dibawah umur (dibawah usia 16 tahun menurut UU Perkawinan 1974) dan untuk mendapatkan perempuan yang akan dikawini terdapat jaringan antara lain tukang ojek (orang yang pekerjaannya mengangkut penumpang dengan sepeda motor), “kepala” (sebagai ketua jaringan) dan pemasok wanita yang didukung oleh tokoh agama (dalam hal ini kiai) dan aparat desa. Perkawinan kontrak menurut penduduk setempat sudah dilihat sebagai pekerjaan biasa. Para orang tua dan anak

perempuannya tanpa canggung mengaku secara terus terang melakukan kawin kontrak dan dengan kawin kontrak akan memberikan sumbangan ekonomi pada keluarga. Hal ini dapat dilihat dimana “kepala” menentukan mas kawin kepada laki-laki yang akan kawin kontrak dengan perempuan yang sudah dipilih sesuai dengan keinginannya. Mas kawinnya berupa uang yang ditentukan oleh “kepala”. Menurut Al-Amili (1992:9) mas kawin merupakan sesuatu yang wajib diberikan dalam perkawinan kontrak yang dianggap sebagai upah.

Perkawinan kontrak ini yang ditafsirkan dari hukum Islam sudah “membudaya” didalam perilaku masyarakat Kalisat, sehingga hubungan antara hukum adat dan hukum agama dijelaskan oleh Van Den Berg dan Salmon Keyzer disebut “*Receptio in Complexu*” (Penerimaan dalam Keseluruhan). Hukum adat suatu golongan hukum masyarakat adalah *receptio* seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Hukum adat suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat dari hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat (Sudiyat, 1985:13).

Proses marginalisasi wanita sebagai obyek seksualitas dalam perkawinan kontrak bagi laki-laki bersumber dari tafsiran keagamaan (hukum agama Islam), berdampak pada tradisi atau kebiasaan dan kurang tegasnya kebijakan pemerintah (Fakih dalam Binar, 1998:27). Masalah perkawinan kontrak dan seksualitas disebabkan oleh agama memainkan peranan penting dalam mempertahankan struktur negara seperti juga dalam memberikan legitimasi bagi kebijakan-kebijakan negara. Peranan ideologi agama dalam mempertahankan kontrol politik merupakan manifestasi yang paling kuat di bidang perkawinan, hak-hak

reproduksi dan kontrol atas seksualitas kaum perempuan. Agama lebih banyak dipandang sebagai suatu kekuatan konservatif, akan tetapi para penganut agama berpendapat agama tidak berhakekat konservatif dan represif hanya para pembuat peraturanlah yang menafsirkan ajaran-ajaran dan hukum-hukumnya membuatnya demikian. Satu argumen feminis yang sangat umum dibangun atas dasar dalil tersebut dan berpendapat bahwa karena para pembuat peraturan ini hampir semuanya laki-laki, maka tidak mengherankan bahwa agama dan perubahan keagamaan itu jarang menunjukkan sifat emansipatoris perempuan (Hermansen, Hussain dan Radwan, Afshar dalam Moore, 1998:295-296).

Akibat penafsiran ajaran-ajaran dan hukum-hukum dari agama, yang meletakkan perempuan lebih rendah terhadap laki-laki, mempengaruhi norma-norma, kebiasaan-kebiasaan dan tindakan-tindakan di masyarakat yang dikenal sebagai patriarkhi (dalam Fakih, 1997:85). Demikian juga kebijakan-kebijakan negara (dalam bentuk hukum negara) merupakan alat kelas ekonomi yang berkuasa, tetapi juga alat legitimasi bagi kepentingan atau gender tertentu (dalam kelas yang berkuasa) untuk melanggengkan subordinasi terhadap gender yang lain yaitu kaum perempuan (Margiyani 1999:128).

Dari paparan diatas, bahwa jaringan perdagangan perempuan dipandang dari sudut hukum adat, hukum agama dan hukum negara diakibatkan oleh *ideologi patriarkhi* dan *seksualitas* dimana *ideologi patriarkhi* mendefinisikan perempuan sebagai kategori sosial yang fungsinya khususnya adalah untuk memuaskan dorongan seksual bagi kaum laki-laki dan untuk melahirkan dan mengasuh anak-anak mereka (Jaggar, 1983:254). *Ideologi patriarkhi* yang

mengobyekkan seksualitas perempuan dan ter subordinasi posisinya nampak dalam perdagangan wanita dalam bentuk perkawinan kontrak.

I.2. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang diatas, maka rencana penelitian ini berusaha mengungkapkan dan menganalisis :

1. Bagaimana jaringan perdagangan perempuan dalam bentuk kawin kontrak di masyarakat Kalisat, kecamatan Rembang dan kabupaten Pasuruan?
2. Faktor-faktor apa yang melatar belakangi perempuan melakukan kawin kontrak?
3. Bagaimana pandangan hukum adat, hukum agama dan hukum negara dalam memposisikan wanita dalam jaringan perdagangan perempuan?

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

Kaum perempuan seringkali terpaksa dan dipaksa ke dalam perdagangan perempuan oleh kaum laki-laki dengan menggunakan berbagai macam bentuk, dari janji untuk dipekerjakan dengan gaji yang tinggi, penculikan fisik dan pencekapan sampai pada bentuk perkawinan. (Truong, 1992:18) Perdagangan ini telah memberikan banyak peluang kepada para pedagang untuk mengeksploitasi perempuan yang ingin memperbaiki hidup mereka melalui perkawinan. Kerentanan perempuan sebagai istri pesanan tergantung pada kelanjutan hubungan dengan pasangannya (GAATW, 2000:19).

Perdagangan perempuan terutama dibawah umur seperti prostitusi, kerja paksa dan perkawinan pada umumnya terdapat jaringan khusus dan cara bekerja mereka sangat rapi, apalagi didukung oleh aparat negara. Demikian juga dalam perkawinan kontrak dimana para "mafia" ini punya jaringan perdagangan yang didukung oleh tokoh agama dan aparat desa, dengan menggunakan dasar agama (khususnya Islam) perkawinan kontrak dianggap "sah" dan terhindar dari "dosa" (Haeri, 1995).

Faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan terlibat dalam perdagangan perempuan dalam hal ini kawin kontrak adalah sebagai berikut :

1. Alasan ekonomi, karena perempuan tidak memiliki ketrampilan atau keahlian lain yang bisa diandalkan dan kondisi kemiskinan rumah tangga..
2. Pendidikannya rendah.

3. Kurangnya perhatian orang tua.
4. Pandangan tentang seksualitas yang cenderung menekankan arti penting keperawanan sehingga tidak memberi kesempatan bagi perempuan yang sudah tidak perawan kecuali masuk ke dalam perdagangan perempuan.
5. Sistem paksaan dan kekerasan.
6. Ekspresi dari hegemoni kultural laki-laki atas perempuan
7. Faktor sosial budaya lebih mempengaruhi munculnya bisnis pelacuran dan perkawinan (Hull, 1997 ; Kuntjoro, 1998 ; Purnomo dan Siregar, 1983 ; Truong, 1992; Saptari 1997).

Perkawinan kontrak yang bersumber dari pemahaman dan penafsiran hukum Islam yang dipengaruhi budaya patriarki yang melihat perempuan sebagai obyek seksualitas laki-laki. Pemahaman dan penafsiran hukum Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki hakikat yang sangat berbeda dan melalui perbedaan inilah yang dilembagakan dalam berbagai bentuk dan struktur. Namun demikian, pemahaman dan penafsiran hukum Islam lebih sekedar mengabsahkan struktur-struktur yang dipengaruhi tradisi patriarki, karena pemahaman dan penafsiran hukum Islam ini juga memainkan peran yang mendasar dalam sosialisasi dan penciptaan identitas jender. Pemahaman dan penafsiran hukum Islam memproduksi dan diproduksi oleh gagasan tertentu mengenai individu-individu yang berjender. Pada akhirnya hukum Islam menyusun konsep tentang jender dan konsep tentang perkawinan. Agama, sering dipandang sebagai kekuatan konservatif dalam kehidupan perempuan dimana

ideologi-ideologi jender merupakan hal yang fundamental yang berpengaruh bagi kekuasaan negara (Moore, 1998:303-304).

Agama yang berpengaruh bagi kekuasaan negara, terwujud pada hukum negara yang berupa undang-undang, mempunyai dampak yang berbeda dalam kenyataan sosial perempuan dibandingkan laki-laki. Perempuan dan laki-laki tetap merupakan warga negara yang berbeda dihadapan negara, meskipun hak-hak hukum diabadikan dalam undang-undang (seperti UU Perkawinan 1974 dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dalam UU No.7 tahun 1984). Hukum negara yang berkaitan dengan masalah perempuan, baik dalam UU Perkawinan 1974 dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dalam UU No.7 tahun 1984 nampaknya bersifat kontradiktif. Di satu sisi hukum negara sudah memberi peluang kepada terjadinya hak antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi di pihak lain, dalam penerapan peraturan negara masih terdapat diskriminasi terhadap perempuan (Stacey dalam Moore, 1998:252). Dengan demikian perlindungan terhadap perempuan dengan peraturan oleh negara lebih merupakan ilustrasi daripada realita (Greenwald dalam Otto, 1970:54).

Agama bukan hanya mengabsahkan struktur-struktur patriarki pada negara, tetapi juga tindakan-tindakan dan kenyataan-kenyataan sosial pada masyarakat Kalisat. Hal ini terwujud dengan adanya perkawinan kontrak yang diabsyahkan oleh tafsiran-tafsiran agama Islam.

Ideologi patriarki di masyarakat Kalisat dapat dilihat bagaimana masyarakat membantu mengkonstruksi perempuan dan laki-laki dengan cara yang

berbeda-beda, sebagai orang yang berbeda sebagai orang yang berbeda jenis kelamin. Seperti cara bagaimana hukum adat mendefinisikan mas kawin sebagai harta milik yang diperbolehkan bagi orang jenis kelamin tertentu (dalam hal ini yaitu laki-laki) untuk memiliki, mengelola dan mengontrol harta milik tersebut dan bagaimana suami atau laki-laki dapat mempunyai hak atas istri atau perempuan, kemudian dengan cara tertentu istri atau perempuan menjadi harta milik suami atau laki-laki (Moore, 1998:130).

Lebih lanjut Moore (1998:126-129) menjelaskan seharusnya mas kawin memperkuat kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat, hanya karena mas kawin perempuan dan keluarga menjadi terhormat. Namun kenyataannya, mas kawin bagi perempuan tidak mempunyai kontrol atas mas kawin sebagai harta miliknya dan justru perempuan sebagai satu tipe dari harta milik, sehingga perempuan pantas untuk dijadikan objek seksualitas bagi laki-laki. Bagi laki-laki, pembayaran mas kawin merupakan pembayaran hak atas seksual dan domestik dan pembayaran *genetrisial* (melahirkan anak), sedangkan bagi perempuan, mas kawin mempunyai pengaruh yang menentukan pada kemampuan perempuan untuk memperoleh hak atas penjagaan dan pemeliharaan anak. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perempuan untuk bertindak sebagai pribadi sepenuhnya terhadap mas kawin sebagai harta miliknya selalu lebih rendah daripada kemampuan laki-laki. Dalam pandangan hukum adat, perempuan selalu dikonstruksi sebagai orang yang kurang mampu bertindak sebagai subyek yang berhak bertindak dibandingkan dengan laki-laki dalam masyarakat apapun.

B A B III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

III.1. Tujuan Penelitian

Memberikan suatu analisis deskriptif, yaitu :

1. Ingin mengetahui jaringan perdagangan perempuan dalam bentuk kawin kontrak di masyarakat Kalisat, kecamatan Rembang dan kabupaten Pasuruan.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor apa yang melatar belakangi perempuan melakukan kawin kontrak.
3. Mendeskripsikan pandangan hukum adat, hukum agama dan hukum negara dalam memposisikan perempuan dalam jaringan perdagangan perempuan.

III.2. Manfaat Penelitian

Merupakan sumbangan konkrit untuk aparat negara, aparat desa dan tokoh agama untuk meninjau kembali ajaran-ajaran Islam tentang konsep kawin kontrak yang berdampak pada terjadinya perdagangan perempuan. Hal yang paling penting memberikan sumbangan kepustakaan kepada PP/SW Unair dan perlunya kajian yang lebih mendalam lagi bagaimana dampaknya terhadap kesehatan reproduksi perempuan yang melakukan kawin kontrak berkali-kali.

B A B IV

METODE PENELITIAN

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu pendekatan yang berdasarkan pengamatan peneliti pada tindakan-tindakan manusia dan informasi mengenai tindakan atau perilaku secara umum bersumber dari penelitian lapangan. Pendekatannya adalah kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan secara mendalam suatu fenomena sosial tertentu.

Selain hal tersebut di atas, juga menggunakan beberapa teknik penelitian, yaitu :

IV.1. Penentuan Lokasi Penelitian :

Dalam penelitian ini, ditetapkan sebagai lokasi penelitian adalah desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pertimbangan yang diambil dalam menetapkan desa Kalisat sebagai lokasi penelitian adalah :1) Desa Kalisat memiliki bentuk perkawinan yang berbeda dengan bentuk perkawinan dalam masyarakat lain. Hal ini dapat dilihat, hampir sebagian besar perempuannya melakukan kawin kontrak ; 2) Mayoritas penduduknya beragama Islam dan menjadi pengikut yang taat kepada ajaran-ajaran Islam.

IV.2. Pengumpulan Data

1. Pengamatan Terlibat atau *participant observation*

Teknik ini merupakan suatu kegiatan penelitian lapangan, di mana peneliti bukan terus menerus sebagai orang pengamat yang obyektif tentang kehidupan dan kegiatan orang-orang yang menjadi kajiannya, tetapi juga sebagai orang yang ikut serta dalam berbagai aktivitas. Dalam pengamatan terlibat peneliti melakukan dengan cara bergaul secara intensif dengan penduduk, mendengarkan pandangan-pandangan mereka, merasakan keadaan kehidupan mereka dan ikut hadir bila ada warga yang melakukan perkawinan kontrak. Peneliti juga melakukan kegiatan pengamatan terlibat di tempat-tempat umum seperti di pengajian-pengajian, pasar, warung-warung dan balai desa.

2. Wawancara Mendalam atau *indepth interview*

Dalam wawancara mendalam, peneliti menyusun beberapa pertanyaan pokok sebagai pedoman untuk membuka pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban atas pertanyaan pokok tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditujukan kepada informan.

Untuk menunjang wawancara mendalam, peneliti menggunakan peralatan lain yaitu buku catatan harian, yang terbagai menjadi dua. Pertama, buku catatan harian mengenai kegiatan penelitian dan, kedua, buku catatan harian mengenai hasil wawancara. Pencatatan dilakukan secara langsung dan berdasarkan ingatan. Selain observasi partisipant dan wawancara mendalam, dalam pengumpulan data juga dilakukan studi kepustakaan yang relevan dengan fenomena yang diteliti.



IV.3. Informan

Informan adalah orang yang memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mengungkapkan kebudayaan yang dimilikinya secara lisan dan dengan bahasa setempat (yaitu bahasa Madura dan bahasa Jawa).

Dalam penelitian ini yang termasuk informan adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik tentang permasalahan yang diteliti, meliputi : dua orang perangkat desa, satu orang pegawai KUA, satu orang tokoh masyarakat, dua orang tokoh agama yaitu kyai sebagai orang yang mengetahui dan memahami segala aspek perkawinan kontrak serta sebagai orang yang berperan untuk menikahkan orang-orang melakukan kawin kontrak, dua orang tukang ojek sebagai perantara yang mempunyai peran sangat menonjol dalam perjodohan antara calon yang ingin melakukan kawin kontrak.

Selain itu ada responden yaitu perempuan-perempuan yang telah atau sedang melakukan kawin kontrak . Perempuan-perempuan tersebut dapat dilihat pada matriks di bawah ini :

N a m a	Usia Pertama Kali Menikah	Pendidikan	Frekuensi Perkawinan yang pernah dilakukan
Rofiah	9 Tahun	Tidak Tamat Madrasah	Dua kali
Nina	15 Tahun	Tamat Madrasah	Satu kali
Umroh	12 Tahun	Tamat Madrasah	Sembilan kali
Ana	15 Tahun	Tamat Madrasah	Empat Belas kali
Anik	15 Tahun	Tamat Madrasah	Satu kali

Rofiah, Nina, Umroh, Ana, dan Anik adalah bukan nama sebenarnya.

Dalam menemukan responden seperti perempuan-perempuan yang telah atau sedang melakukan kawin kontrak, tidaklah sulit bagi peneliti. Pada umumnya mereka lebih terbuka dan tidak malu menceritakan pengalamannya. Pengalamannya mereka ini peneliti rekam dengan menggunakan *tape recorder*. Sebaliknya, informan yang paling sulit diwawancarai adalah perangkat desa, tokoh agama dalam hal ini kyai dan tukang ojek. Mereka tidak bersedia mengemukakan tentang proses perkawinan kontrak dan siapa-siapa yang terlibat. Mereka ini telah membentuk suatu kelompok tersendiri. Upaya yang peneliti lakukan adalah membangun *rapport*. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti minta diantar oleh tukang ojek kemana pun tujuannya. Dari sinilah, tukang ojek ini bersedia untuk mengantarkan ke perangkat desa, kyai dan teman-temannya sesama tukang ojek, sehingga peneliti memperoleh data. Data yang diperoleh saat wawancara dengan mereka, tidak peneliti rekam karena khawatir akan mengganggu hubungan baik yang sudah dibangun. Namun peneliti hanya mencatat point-pointnya saja.

IV.4. Analisa data

Teknik analisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari pengamatan terlibat, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diidentifikasi berdasarkan tema (untuk menentukan judul per bab) dan sub-sub tema (untuk memasukkan data lapangan ke sub-sub bab).

Selanjutnya, setelah pengklasifikasian dan pengidentifikasian, peneliti membuat interpretasi dengan memberikan makna pada tema dan sub tema serta mencari hubungan antar data. Dasar kegiatan interpretasi ini dilengkapi dengan konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan gender. Artinya, konsep-konsep dan teori-teori diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data. Hal ini menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data yang lain. Kegiatan ini terus berlangsung dan berakhir setelah saya pandang cukup untuk menyusun laporan akhir.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

V.1. Jaringan Perdagangan Perempuan Dalam Bentuk Kawin

Kontrak

Pada umumnya yang bersedia dikawin kontrak adalah janda, sedangkan perawan atau gadis tidak akan bersedia untuk melakukan kawin kontrak karena dipandang memiliki prestise (gengsi) yang lebih tinggi dibandingkan janda. Seorang perempuan disebut sebagai janda jika ia a) diceraikan oleh suaminya karena terjadi perselisihan yang tidak mungkin didamaikan; b) karena ditinggalkan suaminya dan berpisah tanpa diberi nafkah selama 100 hari atau lebih; c) di tinggal mati oleh suaminya. Ia mulai menjadi janda karena diceraikan oleh suaminya dan atau sejak suaminya mati dan boleh menikah lagi jika sudah menjalani masa *iddah* (masa menunggu) 3 bulan 9 hari.

Untuk perceraian karena perselisihan, bagi masyarakat Kalisat prosesnya tidak melalui prosedur Pengadilan Agama, meskipun perkawinannya dilakukan melalui KUA. Proses perceraian melalui Pengadilan Agama dianggap menghabiskan biaya, tenaga dan waktu serta para saksi dalam perceraian kebanyakan minta dibayar. Kepercayaan masyarakat Kalisat terhadap hukum Islam yang kuat, tidak ada aturan yang menjelaskan perceraian itu melalui pengadilan, cukup dengan pernyataan "saya talak (cerai) engkau", maka secara otomatis memutuskan ikatan perkawinan

Pada umumnya proses perceraian masyarakat Kalisat cukup dilakukan dengan cara kekeluargaan. Keluarga pihak laki-laki menyerahkan kepada keluarga pihak perempuan bahwa sudah tidak ada kecocokan lagi, tanpa atau dengan pemberian uang sekitar Rp. 150.000,- sampai Rp. 400.000,- sebagai biaya hidup. Proses perceraian ini disaksikan oleh kepala desa. Kesaksian kepala desa dimaksudkan supaya masyarakat desa mengetahui bahwa pasangan suami istri telah cerai.

Sewaktu perempuan menjadi janda, mereka dihadapkan pada masalah kesulitan ekonomi untuk menghidupi dirinya serta anak-anaknya. Selama mempunyai status janda mereka merasakan kecemasan-kecemasan, karena masyarakat akan dengan mudah menyoroti diri mereka. Perempuan janda yang sudah tidak lagi memiliki kesucian dan kehormatan sebagaimana perawan, memaksa mereka untuk mengambil keputusan untuk kawin kontrak. Pertimbangan lain untuk kawin kontrak yaitu “tidak enak hidup menjanda, tidak enak diomongin orang”, “tidak punya pilihan laki-laki”, “memang jodohnya begitu” mereka diatur agar bertingkah laku yang sesuai dengan kehendak orang tua dan masyarakat .

Laki-laki yang sudah beristri, biasanya tidak meminta persetujuan dari istri pertama untuk melakukan kawin lagi secara kontrak. Pada umumnya istrinya membiarkan, suaminya akan menikah lagi. Hal ini dianggap oleh istrinya sebagai “takdir” dari perjalanan hidupnya.

Proses perkawinan kontrak terdapat 2 (dua) versi, yaitu :

Kawin kontrak dilakukan oleh laki-laki Kalisat dan laki-laki dari luar desa Kalisat. Proses perkawinan sirri versi pertama, laki-laki Kalisat yang duda ataupun sudah beristri mengetahui ada perempuan janda dan mencintainya, maka dengan segera meminta pertolongan kyai untuk meminangnya.

Meminang seorang janda jauh lebih mudah dan singkat daripada meminang seorang perawan. Laki-laki yang ingin mengawininya, cukup menyampaikan maksudnya melalui seorang kyai yang langsung diutarakan kepada janda lewat orang tuanya. Kemudian orang tuanya menyampaikan kepada janda tersebut, yang jarang sekali terjadi penolakan daripada menjadi janda. Pada saat itu juga, calon pengantin perempuan akan menentukan hari pernikahannya (ijab kabul).

Jarak waktu antara meminang dengan akad nikah, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, tetapi biasanya tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut : Perempuan mengenakan pakaian panjang putih dan jilbab putih, sedangkan laki-laki mengenakan pakaian kemeja panjang putih dengan jas warna hitam serta peci hitam. Akad nikah dilaksanakan di rumah pengantin perempuan yang dipimpin oleh seorang kyai dan disaksikan oleh orang tua pihak perempuan, kepala desa dan ketua RT/RW setempat, dengan mas kawin biasanya Rp. 10.000,- - Rp. 50.000,-. Setelah akad nikah, kyai memberikan suatu penjelasan kepada pengantin laki-laki bahwa jika pengantin laki-laki tidak mengunjungi istrinya minimal selama 1 bulan, maka secara otomatis cerai, dan wanita berhak untuk menikah lagi. Laki-lakinya yang sudah kawin sirri tadi, memberikan tanda terima kasih kepada kyai berupa uang

kurang lebih Rp. 30.000,-, kepala desa Rp. 10.000,- dan ketua RT/RW sebesar Rp. 10.000. Berbeda dengan upacara perkawinan seorang perawan, perkawinan sirri seorang janda hanya mengundang keluarga dan tetangga dekat hanya sekedar untuk menyaksikan akad nikah dengan menghadirkan kue dan makanan yang cukup sederhana.

Perkawinan kontrak versi ke dua, yaitu laki-laki dari luar desa Kalisat seperti Surabaya, Sidoarjo, Malang, Bangil, Pasuruan, Madura, Jember, dan etnis Arab. Laki-laki yang ingin kawin sirri dengan perempuan Kalisat oleh masyarakat setempat disebut sebagai pasien. Apabila ada pasien telah sampai di pertigaan Blawi kecamatan Bangil menuju ke desa Kalisat, maka ia akan menemukan tempat mangkal tukang ojek. Tukang ojek akan memanggil "Bos-bos mau ke mana?". Tukang ojek akan menghampiri pasien tadi. Seandainya pasien tadi tidak mempunyai tujuan yang jelas, maka tukang ojek mengetahui bahwa pasien ini akan kawin kontrak. Tukang ojek sedikit memaksa pasien untuk naik ke sepeda motornya dan tidak memasang tarif. Tarif akan diberikan pasien, jika sudah sampai ke rumah kepala perantara.

Perantara tidak bekerja sendiri, tetapi dalam sebuah jaringan yang rapi. Perantara mempunyai peran- masing-masing. Perantara pertama yaitu tukang ojek yang berperan sebagai mediator menghubungkan pasien dengan perempuan yang akan dikawininya. Selain itu, tukang ojek sebagai penentu dalam pemasaran jasa seks dengan menyebarkan informasi kepada pasien mengenai aturan main dan ketentuan tarif.

Perantara kedua adalah seseorang yang berfungsi sebagai pemberikan informasi tentang perempuan janda yang akan diadopsi di desa Kalisat terdapat enam orang yang berfungsi sebagai pemasok, yaitu Halim, Atim, Jamal, Irfan, Agung dan Toha (bukan nama sebenarnya). Orang ini mempunyai beberapa spesifikasi, yaitu :

- Halim : memiliki perempuan dengan ciri-ciri kulitnya agak hitam dan tinggi;
- Atim : memiliki perempuan dengan ciri-ciri cantik, tapi kulitnya agak hitam dan pendek.
- Jamal : memiliki perempuan dengan ciri-ciri pendek, gemuk, kulitnya agak hitam ;
- Irfan : memiliki perempuan dengan ciri-ciri kurus, tinggi, dan kulitnya hitam ;
- Agung : memiliki perempuan dengan ciri-ciri kurus, tinggi, cantik, dan kulitnya kuning bersih ;
- Toha : memiliki dua perempuan cantik kurus, tinggi tetapi disebut sebagai "perempuan nakal" yang bernama Ida dan Ita (bukan nama sebenarnya).

Perantara ketiga, adalah kepala yang disebut oleh kelompoknya sebagai kyai. Kepala didefinisikan sebagai seseorang yang langsung bertanggung jawab dalam penyediaan fasilitas dan akomodasi termasuk kamar tidur dan makanan sehari-hari serta memainkan peranan penting dalam proses terjadinya kawin kontrak. Selain itu, kepala mengakad nikahkan pasangan yang akan kawin kontrak dan juga membagikan penghasilan kepada perempuan yang dikawini, tukang ojek, pemasok, aparat desa dan polisi sebagai biaya keamanan. Di desa Kalisat terdapat dua kepala : kepala pertama diketuai oleh Haji Salim (bukan nama sebenarnya)

yang memiliki tujuh tukang ojek, sedangkan kepala kedua diketuai oleh Haji Amir (bukan nama sebenarnya) yang memiliki enam tukang ojek. Enam pemasok perempuan bekerjasama dengan kedua kepala tersebut untuk mengirimkan tipe-tipe perempuan yang dipesan oleh pasien. Baik tukang ojek, pemasok dan kepala merupakan individu-individu yang saling mengenal satu sama lain karena pertemanan.

Selama perjalanan menuju ke rumah kepala, tukang ojek memberikan informasi dan mempromosikan tipe-tipe perempuan yang akan diminati untuk kawin kontrak, penuh pengabdian kepada suami dan pekerja keras. Tarif perawan lebih mahal dibandingkan janda. Tukang ojek tidak hanya memberi informasi dan promosi pelaksanaan kawin kontrak tetapi juga menyiapkan sarana angkutan. Dalam hal ini tukang ojek tersebut memberi sumbangan yang cukup besar pada pemasaran kawin kontrak baik kepada perempuannya, kepala dan pemasok.

Setelah sampai ke rumah kepala, tukang ojek langsung meminta ongkos yang sepihak rata-rata Rp. 20.000,-. Peran tukang ojek tidak berhenti sampai di situ tetapi masih mempunyai tugas untuk menghubungkan ke pemasok perempuan. Namun sebelum tukang ojek menghubungkan ke pemasok, kepala akan menanyakan kepada pasien apakah ia mau kawin kontrak dengan janda atau perawan dan tipe-tipe perempuan seperti apa yang diminati. Kepala akan menjelaskan terutama mengenai tarif untuk janda dan perawan. Tarif untuk janda rata-rata Rp. 1.000.000,-, dengan rincian mas kawin Rp. 300.000,- uang belanja Rp. 200.000,-, ketua Rp. 200.000,-, pemasok Rp. 50.000,-, tukang ojek Rp. 50.000,-, aparat desa (RT/RW, kepala desa) dan polisi sebagai biaya keamanan

Rp. 150.000,- dan sumbangan untuk masjid/langgar atau pondok pesantren atau perbaikan jalan Rp. 50.000,-. Biaya keamanan sebagai biaya perlindungan kepada pasien. Biaya perlindungan ini dimaksudkan, jika istri pertama mencari suaminya yang telah melakukan kawin kontrak dengan perempuan Kalisat atau perempuan yang dikawin kontrak meminta uang belanja.

Namun ada juga pasien yang meminta perawan, karena virginitas menurut pasien menjadi sangat penting. Tarif untuk perawan rata-rata Rp.2.000.000,- dengan rincian, mas kawin Rp.500.000,- , uang belanja Rp.500.000,- , pemasok Rp.50.000,- , tukang ojek Rp.50.000,- , ketua Rp.700.000,- , aparat desa (RT/RW) dan polisi sebagai biaya keamanan Rp.150.000,-, dan sumbangan untuk masjid/langgar atau pondok pesantren atau perbaikan jalan Rp.50.000,-. Namun menurut kepala, biasanya perempuan yang dikatakan perawan sebenarnya sudah janda. Pada umumnya perawan tidak bersedia untuk dikawin kontrak.

Jika pasien sudah menyampaikan keinginannya dan menjawab pertanyaan yang diajukan dari kepala, maka kepala akan menyuruh tukang ojek untuk menemui pemasok. Tukang ojek tanpa ragu-ragu, langsung meminta uang Rp. 20.000,- dari pasien untuk menjemput perempuan yang akan dikawin kontrak. Setelah sampai ke pemasok, dengan segera menghubungi perempuan di rumah orang tuanya. Menurut masyarakat Kalisat yang mendasarkan pada hukum agama Islam, biasanya perempuan yang sudah janda tidak perlu meminta izin kepada orang tuanya bahwa dirinya akan menikah. Perempuan janda lebih berhak menentukan sendiri pasangan hidupnya. Perempuan yang akan dikawin kontrak segera mengenakan pakaian panjang yang menutupi seluruh tubuhnya dengan

jilbab putih sebagai lambang kesucian. Kemudian pemasok dan tukang ojek bersama-sama dengan perempuan tersebut ke rumah kepala.

Sesampai di rumah kepala, perempuan tersebut segera duduk dengan kaki rapat dan kepala menunduk ke bawah. Pada saat itulah, pasien yang akan mengawininya *nontoni* yaitu melihat dari dekat, dari muka sampai ke ujung kaki. Bila pasien sudah cocok, maka dengan segera dilakukan akad nikah yang dipimpin oleh kepala dan disaksikan oleh pemasok dan tukang ojek dengan mas kawin yang sudah ditetapkan oleh kepala. Selanjutnya ketua memberikan suatu perjanjian, bahwa jika pasien tidak datang minimal 1 bulan maka secara otomatis cerai dan perempuan berhak untuk menikah lagi. Menurut kepala :

“lebih baik segera dikawinkan daripada berzina karena dosa, lebih baik menyuruh orang yang berpacaran segera menikah daripada berdosa. Dan orang yang menyuruh seperti saya ini akan mendapatkan pahala”.

Perempuan jarang melakukan penolakan atau bahkan belum pernah terjadi. Hal itu tidak terlepas dari kondisi awal perempuan yang sudah menyatakan kesediaannya untuk dipilih dan bukan pada posisi setara untuk memilih pasangan hidupnya. Pasangan kawin kontrak seperti ini membentuk keluarga cukup lama bahkan lebih dari 1 tahun.

Dalam sebuah proses perkenalan yang tidak lebih dari satu hari dan tidak berlangsung secara alami, tentu sulit bagi seorang perempuan untuk mengatakan apakah ia benar-benar mencintai orang yang hampir asing dalam kehidupannya. Bagi perempuan, ketiadaan tekanan untuk melangsungkan perkawinan adalah hampir tidak mungkin karena perkawinan tidak pernah menjadi hal personal dari



perempuan itu sendiri, tetapi lebih merupakan keputusan pasien yang mengawininya.

Setelah akad nikah, kepala segera mempersilahkan pasangan pengantin ke kamar tidur yang sudah disediakan atau pengantin laki-laki langsung ikut ke rumah pengantin perempuan. Satu hari setelah kepala mengawinkan pasangan kawin sirri, kepala membagikan penghasilan kepada perempuan yang dikawini sebagai uang belanja, tukang ojek, dan pemasok. Polisi dan perangkat desa datang ke kepala untuk meminta bagian penghasilan sebagai biaya keamanan, dengan mengatakan bahwa kemarin ada yang “cair” artinya sudah berhasil mengawinkan secara kontrak.

Bila pada saat *nontoni* pasien tidak cocok, maka pasien harus membayar sebagai biaya kerugian sebesar Rp.10.000,- kepada perempuan yang gagal dikawin sirri. Pemasok akan mencarikan tipe perempuan yang diinginkan oleh pasien tersebut. Bila sampai 3 kali *nontoni* belum juga cocok, maka kepala meminta uang Rp.50.000,- dari pasien untuk pemasok yang merasa dirugikan. Biasanya oleh kepala, pasien disuruh pulang dan dijanjikan keesokkan harinya, akan ditemukan calon yang lain.

Setelah pasien itu pulang, tukang ojek dan kepala mencarikan pemasok lain (pemasok yang keenam) yang menyediakan “perempuan nakal” dalam hal ini Ida atau Ita. Menurut kepala, biasanya pasien dengan “perempuan nakal” itu pasti cocok dan tidak mengetahui kalau perempuan tersebut sebagai “perempuan nakal”. Tukang ojek, pemasok, ketua, dan “perempuan nakal” membuat skenario.

Ida atau Ita disuruh mengenakan pakaian panjang dan jilbab putih dengan membawa kitab suci Al Quran, sambil berjalan di depan rumah kepala.

Keesokan harinya baik tukang ojek, pemasok, dan “perempuan nakal” sudah kumpul dirumah kepala. Apabila pasien sudah datang ke rumah kepala, kepala mengajak ngobrol dengan pasien terlebih dahulu. Lewat pintu belakang rumah kepala, “perempuan nakal” berjalan di depan rumah kepala dengan membawa kitab suci Al Quran. Tiba-tiba kepala memanggil “perempuan nakal” untuk masuk ke rumahnya. “Perempuan nakal” berpura-pura tidak bersedia masuk ke rumah kepala dengan alasan mau “mengajar mengaji”, tetapi oleh kepala memaksa untuk masuk kerumahnya. Kemudian “perempuan nakal” duduk dengan kaki rapat dan kepala menunduk ke bawah. Kepala ini mempromosikan “perempuan nakal” ini sebagai seorang guru mengaji lulusan pondok pesantren, dan masih perawan. Selain itu juga mempromosikan dia pernah dipinang oleh kyai, kepala desa, pegawai negeri tetapi dia menolaknya.

Setelah pasien *nontoni* “perempuan nakal” itu cocok, segera diakad nikahkan oleh kepala dan disaksikan oleh tukang ojek dan pemasok dengan perjanjian jika selama minimal 1 bulan tidak datang otomatis cerai dan perempuan berhak untuk menikah lagi. Kemudian kepala mempersilahkan istirahat di kamar tidur yang sudah disediakan. Pada umumnya perkawinan ini tidak berlangsung lama kira-kira 2 sampai 3 hari dengan berbagai macam cara seperti :

1. Perempuan diajak ke luar kota tetapi sampai di terminal, “perempuan nakal” tersebut pergi ke toilet, namun setelah ditunggu oleh pasien, “perempuan nakal” itu hilang.

2. Setelah menginap di rumah kepala, “perempuan nakal” meminta menginap di rumah orang tuanya. Tetapi sampai di rumah orang tuanya, perempuan tersebut pura-pura sakit dan tidak bersedia digauli. “Perempuan nakal” itu pura-pura pergi sendirian ke dokter, tetapi tidak kembali pulang ke rumah.
3. Ada yang sudah dibawa ke hotel di Malang, “perempuan nakal” itu lari ketika pasien sedang ada di toilet.

Pada umumnya pasien menuntut ke kepalanya untuk meminta mengembalikan uang yang sudah diberikan kepadanya. Pasien merasa tertipu perempuan yang diberikannya bukanlah “perempuan baik-baik” tetapi “wanita nakal”. Namun kepala juga membantah bahwa perempuan yang dikawini adalah perempuan baik-baik, bahkan kepala membalik menuntut untuk mengembalikan perempuan tersebut kepada orang tuanya. Orang tua (Ida atau Ita) juga dipanggil untuk menemui pasiennya. Orang tua (Ida atau Ita) pura-pura marah dan menuntut ganti rugi karena anak perempuannya telah dibawa kabur. Pada akhirnya pasien meminta maaf dan damai dengan orang tua Ida atau Ita. Orang tua Ida atau Ita pura-pura akan berjanji untuk mencari anak perempuannya yang kabur.

Sebenarnya perkawinan yang terdapat di desa Kalisat adalah perkawinan kontrak atau *perkawinan mut'ah*. Hal ini dapat ditinjau dari tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh kesenangan seksual, bukan untuk mendapatkan keturunan (membentuk generasi baru). Demikian juga, jika dikaitkan dengan syarat dan rukun kawin kontrak seperti yang diutarakan oleh Nurdin (1993 : 78) bahwa proses perkawinan kontrak terdapat ijab qabul, adanya calon suami dan istri, mas kawin yang disampaikan pada saat ijab qabul, dan batas waktu.

Ditambahkan oleh Al-Amili (1992 : 17-18) pada akhir periode perkawinan tidak memerlukan proses perceraian, yang dalam hal ini adalah talak. Perceraian itu terjadi, bila suami sudah tidak mengunjungi istrinya lebih dari satu bulan dianggap cerai. Menurut Al Amili dalam perkawinan kontrak, perempuan yang sudah dicerai dan ingin menikah lagi, harus menunggu masa *iddah* selama dua bulan jika masa haidnya normal dan empat puluh lima hari bila tidak mengalami haid. Sebaliknya laki-laki tidak perlu menunggu masa *iddah*, jika ia ingin kawin lagi. Meskipun dalam perkawinan kontrak terdapat ketentuan mengenai masa *iddah* bagi perempuan, namun dalam kenyataannya ketentuan masa *iddah* tidak berlaku di desa Kalisat. Setelah perceraian, perempuan bisa langsung melakukan perkawinan lagi tanpa menunggu masa *iddah*.

Aturan-aturan mengenai kawin kontrak telah diterapkan di masyarakat Kalisat, kecuali mengenai masa *iddah*. Dengan demikian konsep perkawinan kontrak adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak bersuami, adanya dua orang saksi, ijab qabul, menyebutkan mas kawin, tidak dicatatkan di KUA, terdapat akhir periode perkawinan yang disebutkan pada ijab qabul, tanpa proses perceraian dan tanpa masa *iddah*. Pada umumnya perkawinan kontrak dilakukan oleh perempuan janda sebelum usia 16 tahun.

Bila ditinjau dari proses perkawinan kontrak di atas, yang dilakukan oleh laki-laki dari luar desa Kalisat menurut Yentriyani (2000:543) merupakan perdagangan perempuan (*trafficking in women*) melalui perkawinan. Ada dua bentuk perdagangan perempuan lewat perkawinan. Pertama, perkawinan menjadi

cara untuk menipu perempuan, terutama untuk prostitusi. Kedua, perkawinan itu dikomersilkan atau lebih kerap dikenal sebagai istri pesanan (*mail order bride*). Karena itu, sering pula perdagangan perempuan lewat perkawinan disebut sebagai perdagangan istri (*trafficking bride*).

Perkawinan kontrak yang terjadi di Kalisat, bisa digolongkan sebagai prostitusi karena sesuai dengan perjanjian pada saat akad nikah, perempuan yang tidak dikunjungi oleh suaminya lebih dari satu bulan maka otomatis cerai. Meskipun perantara mengenal batas masa *iddah*, tetapi jika ada pasien membutuhkan perempuan tersebut, maka perempuan bisa dikawinkan lagi secara kontrak oleh perantara. Dalam hal ini, perempuan ditipu oleh perantara dengan label “perkawinan”. Namun perkawinan kontrak juga bisa digolongkan dengan istri pesanan karena pasien berhak menentukan calon (istri) pasangannya dengan membayar jasa perantara. Hal ini juga didukung oleh Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) (1999:19) bahwa perdagangan perempuan sebagai istri pesanan bertujuan untuk mengeksploitasi perempuan yang ingin memperbaiki hidup mereka melalui perkawinan. Pedagang perempuan menempatkan diri sebagai perantara perkawinan dan menjanjikan para perempuan untuk diperkenalkan kepada calon suami yang sukses.

Perkawinan kontrak di desa Kalisat secara terang-terangan dikomersilkan, yaitu pasien sebagai konsumen, perantara sebagai penjual, dan perempuan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Aspek komersialisasi bahwa perkawinan perempuan tidak lebih dari sebuah cara untuk memperdagangkan perempuan. Aspek komersialisasi sulit diabaikan meskipun pengguna jasa perantara

menempatkan perantara pada posisi yang cukup terhormat dalam masyarakat. Perantara adalah seperti seorang dewa “penolong” yang menyelamatkan perempuan dari kesulitan ekonomi dalam kebutuhan hidup sehari-hari.

Perkawinan kontrak sebagai sebuah institusi yang secara tradisional memberikan status kepada perempuan. Perkawinan memang tidak pernah netral dalam menekankan posisi pada perempuan dan laki-laki yang terlibat di dalamnya. Perkawinan membuka peluang untuk pembentukan sebuah kontrak dengan pihak suami (laki-laki) yang menerima dengan senang hati pekerjaan istri (perempuan) yang tidak perlu dibayar. Meskipun dalam proses perkawinan, pihak laki-laki memberikan uang belanja, pihak laki-laki menganggap uang belanja tersebut untuk selama perkawinan mereka. Jarang sekali suami (pihak laki-laki) ini memberikan uang belanja untuk istrinya pada saat berkunjung. Akibatnya, perkawinan tidak lebih dari sebuah proses yang menghasilkan cara produksi domestik dan cara patriarkal dalam melakukan eksploitasi.

V.2. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Perempuan Melakukan Kawin Kontrak

V.2.1. Faktor Sosial Budaya

Perkawinan kontrak merupakan suatu kebiasaan pada masyarakat Kalisat di mana mereka melakukan perkawinan pada saat mencapai umur yang telah dianggap pantas untuk menikah dan malu disebut oleh masyarakat setempat sebagai “perawan tua”. Orang tua dan anak perempuannya lebih baik segera dikawinkan meskipun dengan cara kontrak. Seperti yang dialami Nina :

“Setelah lulus dari madrasah dengan usia 15 tahun, dia dijodohkan oleh orang tuanya dengan Pakih yang berasal dari Pasuruan. Menurut orang tuanya, anak perempuan yang sudah berusia 15 tahun, seharusnya sudah menikah, di mana orang tuanya takut oleh masyarakat desa disebut “perawan tua.”

Orang tua Nina meminta bantuan seorang kyai, supaya anaknya dicarikan jodoh, karena hubungan orang tua Nina dengan kyai sudah saling mengenal. Kemudian kyai tersebut telah menentukan Pakih yang dianggap sangat cocok dengan Nina serta hubungan kyai kenal baik dengan keluarga Pakih.

Baik orang tua Nina dengan orang tua Pakih menyetujui serta merestui hubungan mereka. Tetapi, Pakih meminta kepada keluarga Nina bahwa perkawinan mereka dilakukan dengan cara kontrak. Permintaan tersebut disetujui oleh pihak keluarga Nina. Akhirnya, mereka kawin kontrak dengan ijab kabul yang dipimpin oleh kyai dan disaksikan kepala desa Kalisat. Mas kawin yang diberikan Pakih berupa uang Rp. 150.000,- sesuai dengan permintaan Nina”.

Anak perempuan yang sudah berusia 15 tahun seharusnya menikah dan takut mendapat julukan “perawan tua”. Pada saat itu, mereka umumnya akan menerima siapa saja yang melamar pertama kali, tanpa melihat latar belakang laki-laki tersebut.

Nilai-nilai sosial budaya menekankan perempuan untuk segera memenuhi tuntutan sosial menjadi istri dan ibu. Vonis “perawan tua”, “perawan tidak laku” adalah hukuman sosial yang dihadapi bukan hanya oleh perempuan yang masih lajang, melainkan juga keluarga perempuan tersebut.

Tidak ada peluang bagi perempuan untuk berpikir, apakah ia ingin menikah atau tidak, kapan menikah, dengan siapa menikah, kapan memiliki anak, berapa jumlah anak yang diinginkan. Dalam situasi ini menjadi tidak penting

(bagi perempuan dan keluarganya) untuk mendiskusikan kualitas kehidupan perkawinan yang semata-mata sebagai pemenuhan tuntutan sosial.

Nilai-nilai sosial budaya yang “mendukung” kawin kontrak tercermin dalam lingkungan sosial yang menganggapnya sebagai hal yang biasa. Pada tahap pranikah, keluarga, masyarakat dan calon suaminya tidak pernah mempertimbangkan pendapat perempuan itu sendiri tentang pilihannya untuk kawin atau tidak kawin, dengan siapa kawin dan kapan kawin.

Tradisi-memang ikut memainkan peran. Mengawinkan anak perempuan merupakan tuntutan agar anak segera “mentas” dan setelah itu orangtua mereka merasa puas karena telah menunaikan tugas sosialnya sebagaimana mestinya. Dengan demikian, perkawinan lebih merupakan ritus demi kepuasan orang tua, dan bukan terutama buat kepentingan anaknya.

Dalam masyarakat Kalisat perkawinan lebih merupakan proses pembebasan orangtua dari tugas-tugas sosial yang mereka emban, dan tidak memberikan kebebasan bagi anak-anak mereka, agar mereka menjadi lebih merdeka dan mandiri setelah menikah. Seperti pada kasus Umroh (bukan nama sebenarnya) :

“Sebenarnya bagi Umroh, ia memandang kawin kontrak kurang “sreg”, karena ketidakjelasan dalam proses-proses perkawinan, seperti hanya dihadapan kyai, tidak adanya surat-surat perkawinan dari KUA, dan peran aparat desa kadang-kadang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut. Tetapi ia melihat sejak dulu (termasuk orang tua Umroh yang masih duduk dibangku kelas dua di madrasah sudah kawin kontrak), orang Kalisat sering melakukan kawin kontrak serta dipandangnya tidak ada cercaan dan pandangan yang negatif dari warga, apalagi aparat desa juga tidak pernah merasa menuntutnya untuk menyelesaikannya sesuai hukum perkawinan yang berlaku. Umroh juga merasa adanya pemaksaan untuk segera kawin dibandingkan saudara laki-lakinya.”

Keluarga Umroh secara turun-temurun mempraktikkan kawin kontrak. Pada umumnya anak perempuan menghadapi tekanan lebih berat dibandingkan anak laki-laki untuk segera memasuki ruang perkawinan. Saudara laki-laki tidak ada yang dipaksa kawin, berbeda dengan anak perempuan yang dipaksa untuk kawin kontrak meskipun ia sendiri tidak menghendaknya. Latar belakang keluarga orang tua (dari pengalaman Umroh) pada umumnya berasal dari keluarga orang tua yang juga berpendidikan rendah dan berpenghasilan rendah.

Perempuan yang melakukan kawin kontrak lebih karena desakan keluarga (orang tua) dan kondisi lingkungan sosial budaya setempat. Hal ini dilakukan karena terpaksa dan dipaksa untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak untuk mendapatkan penghasilan guna membiayai diri sendiri, keluarga dan anak-anak yang dilahirkan dari suami terdahulu. Dengan perkawinan kontrak pada usia muda mengharapkan adanya keberuntungan dan menawarkan kehidupan yang lebih baik kepada perempuan yang tidak mempunyai ketrampilan dan berpendidikan rendah. Bahkan Ida dan Ita, orang tua merelakan anak perempuannya untuk melakukan kawin kontrak berkali-kali sehingga seperti pelacur.

Menurut Indraswari (1999) keluarga (orang tua) "memaksa" anak perempuannya untuk segera menikah, tidak dapat dilihat sebagai fenomena tunggal yang berdiri sendiri. Perkawinan seharusnya adalah keputusan yang diambil oleh orang-orang yang (seharusnya) telah dewasa. Keputusan kawin dan tidak kawin relatif sedikit sekali melibatkan perempuan sebagai pelaku langsung. Kondisi ini dapat dilihat sebagai cermin dari kondisi sosial budaya yang memandang perkawinan lebih sebagai kewajiban sosial, dan bukan sebagai kontrak sosial,

sebagai keharusan sosial budaya yang harus dipenuhi anggota masyarakat. Hidup lajang dianggap abnormal, menyimpang, melanggar tradisi, dan bahkan dianggap aib.

Derajat “wajib” kawin berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Perempuan mendapat tekanan normatif lebih besar untuk segera memasuki ruang perkawinan karena nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat yang memandang tugas utama perempuan adalah menjadi istri dan ibu. Dengan kata lain “menjadi perempuan identik dengan menjadi istri dan ibu”. Simbolis laki-laki atas perempuan tampak melalui penilaian bahwa perempuan yang baik adalah yang berumah tangga, melahirkan dan mendidik anak, serta merawat rumah tangga. Orang tua dengan kekuasaannya berhak memaksa anak-anak perempuan mereka yang masih sangat muda untuk kawin kontrak.

V.2. Faktor Agama

Ajaran Islam yang sangat ketat/kaku tentang dilarangnya pergaulan laki-laki dengan perempuan secara berlebihan dan dilarangnya hidup bersama diluar nikah, maka kawin kontrak dianggap paling “aman” untuk terhindar dari pelanggaran norma-norma agama Islam. Kentalnya konsep kawin kontrak dikognisi masyarakat Kalisat, maka kawin kontrak dianggap sesuatu yang “wajar”. Dalam hal ini peranan agama menjadi dasar pembenaran dalam pelaksanaan kawin kontrak.

Dalam Islam juga tidak ada patokan yang pasti mengenai batas umur perkawinan. Bagi perempuan syaratnya, seseorang sudah dianggap dewasa maka

sudah diperbolehkan kawin, yaitu sudah gadis dan ditandai dengan datangnya menstruasi. Hal ini menunjukkan bahwa umur untuk melakukan perkawinan memang sangat muda. Kebiasaan orang tua mengawinkan anak perempuan pada masa pubertas diterima masyarakat luas sebagai reaksi menghindari sikap permisif hubungan seks pra nikah.

Perkawinan kontrak merupakan manipulasi, negoisasi dan interpretasi terhadap ajaran-ajaran agama Islam, agar terbebas dari anggapan perbuatan zina. Para kyai yang kesemuanya berjenis kelamin laki-laki mencari tafsiran-tafsiran untuk melegalkan perkawinan tersebut. Terutama dalam hukum Islam yang terpenting sahnya suatu perkawinan adanya ijab qabul. Demikian juga dalam hukum agama memperbolehkan laki-laki memiliki lebih dari 1 istri dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 3 yang menyatakan :

“Kamu boleh kawin dengan wanita yang kamu pandang baik, dua atau tiga atau empat, tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, kawinlah seorang saja”.

Dengan dasar hukum inilah, maka masyarakat Kalisat melegalkan terjadinya poligami dengan cara kawin kontrak. Kawin kontrak merupakan jalan keluar dari terbenturnya pasal 3, pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974¹. Cara yang dilakukannya, laki-laki yang sudah beristri

¹ Pasal 4 ayat 2 dari UU Perkawinan No 1 tahun 1974 menjelaskan “Pengadilan hanya memberi ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Sedangkan pasal 3 menyatakan :

- (1). “ Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami” .
- (2). “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

berkeinginan untuk memiliki lebih dari satu istri, dalam proses perkawinannya tanpa meminta izin dari pengadilan dan persetujuan dari istrinya. Demikian juga bila dikaitkan dengan PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan, secara administrasi proses perkawinan tidak didaftarkan melalui KUA. Mereka lebih diuntungkan dengan hukum agama dan hukum adat setempat yang memberi peluang kepada laki-laki untuk memiliki lebih dari satu istri, tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum negara. Kyai yang juga berjenis kelamin laki-laki menerapkan hukum agama di masyarakat Kalisat sebagai hukum adatnya memperbolehkan laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Dasar hukum dan ideologi mereka adalah hukum Islam. Dalam hukum Islam melarang laki-laki dan wanita berhubungan secara bebas, kecuali dengan suatu perkawinan.

Hal ini dapat dilihat pada kasus-kasus dibawah ini :

Pengalaman Umroh sebagai istri simpanan :

“Saat ini Umroh hanya tinggal dengan suaminya dari pernikahan yang ke-9. Ia tengah hamil delapan bulan pada bulan Mei 2001. Kedua orang tua Umroh telah meninggal, ibunya sekitar dua tahun yang lalu, sedangkan bapaknya saat ia masih di Madrasah kelas empat. Satu-satunya saudara kandungnya yaitu kakak laki-laki tinggal dengan istrinya di Bangil. Perkawinannya dijodohkan oleh orang tuanya (terutama ibu), sehingga ia meminta cerai karena tidak mencintainya. Proses perkenalan : sangat cepat begitu ia lulus dari Madrasah, dipinang tanpa mengenal pasangannya, kemudian menikah dengan mas kawin uang (Umroh lupa berapa jumlahnya). Demikian juga proses perceraian : terjadi begitu saja tanpa proses hukum apalagi kejelasan pembagian harta gono-gini, karena ia tidak tahu soal hak-hak perkawinan. Namun suaminya tidak membawa harta sama sekali dari perkawinan ini. Perceraian ini terjadi

Selanjutnya pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan : “ Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, harus dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri ;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka ;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

setelah enam bulan menikah tanpa pernah kumpul sebagai suami-istri, karena Umroh belum dapat menstruasi.

Perkawinan yang kedua, dijodohkan oleh kyai dengan duda Kalisat sebagai istri kedua dengan cara kawin kontrak. Lewat kyai setempat ia menikah dengan mas kawin uang (Umroh lupa jumlahnya). Setelah dua tahun berjalan tanpa anak, kemudian bercerai. Alasan bercerai karena ketidakcocokan. Proses perceraianya tanpa proses hukum dan tidak adanya pembagian harta gono-gini dengan alasan pasangan ini tidak memiliki harta”.

“Perkawinan sirri yang dilakukan selama dua tahun dengan seorang ABRI dari Koramil Pasuruan karena ia mencintainya dan mengharapkan anak darinya. Begitu juga suaminya, karena dengan istri pertamanya tidak memperoleh anak. Menurut suaminya, Umroh dimadu agar memperoleh anak. Karena itu perkawinan kedelapan bagi Umroh itu berakhir karena tidak menghasilkan anak”.

“Semua perkawinan kontrak yang dilakukan dihadapan kyai Kalisat. Rata-rata ia tidak mengenal baik latar belakang kepribadian dari suami-suaminya itu lebih dulu, karena di jodohkan oleh pihak ketiga seperti tetangga dan tukang ojek yang membawa mereka kepadanya. “Kadang-kadang saya nggak mau, tapi mereka memaksa-maksa terus dengan menambah syarat mas kawin, sampai akhirnya saya menerimanya”. Ia mengaku, lebih mengharapkan orang yang lebih dulu dikenalnya dan sesuai dengan pilihannya. Apalagi ketidakawetan perkawinan itu karena status suaminya ternyata sudah beristri, tidak ada tanggung jawab sebagai layaknya suami untuk tinggal menetap bersamanya (suami datang pada waktu-waktu tertentu). Sehingga Umroh selalu menghindari untuk memperoleh anak dari mereka, karena dianggapnya perkawinan kontrak tidak sesuai dengan harapannya dan tidak merasa ada jaminan yang membuatnya aman untuk menghasilkan anak dari mereka. Seluruh perkawinan kontrak tidak diketahui ibunya. Perceraianya pun lebih sering sepihak, misalnya tiba-tiba saja sudah tidak pernah datang atau mengakhiri perkawinan dengan kata talak. Selama perkawinan kontrak yang ketiga sampai kedelapan, tidak ada pembagian harta gono-gini, karena selama perkawinan tidak ada pemberian nafkah dari suami-suaminya tadi bahkan lebih dari 3 bulan”.

Demikian juga yang dialami oleh Ana (bukan nama sebenarnya) :

“Usia perkawinan yang ke 15 tahun, ia menikah dengan seorang dokter bernama Sumantri. Pada saat itu Ana mengantarkan saudara sepupunya ke rumah sakit Pasuruan. Pada akhirnya mereka kawin kontrak dan Ana dijadikan istri kedua (istri simpanan) sampai saat ini”.

Sementara Anik (bukan nama sebenarnya) juga mempunyai pengalaman yang sama :

“Pada usia yang masih 15 tahun, tanggal 12 April 2001, Anik menikah dengan seorang laki-laki dari Sidoarjo. Mereka dipertemukan oleh pihak ketiga yaitu tukang ojek lewat orang tua Anik. Perkenalan mereka hanya dalam waktu 1 hari, saat itu juga dikawin kontrak dengan Didik.

Anik mengetahui bahwa dirinya dijadikan istri ke dua, maka dia minta mas kawin berupa uang Rp. 500.000,-. Dihadapan kyai dan disaksikan kedua orang tuanya, maka mereka menjadi pasangan suami-istri”.

Pelegalan hukum agama secara formalistas ternyata mengakibatkan pengorbanan kelompok masyarakat tertentu, khususnya perempuan. Hal ini interpretasi hukum agama oleh kyai terlibat dalam proses penganiayaan terhadap suatu kelompok masyarakat yaitu perempuan yang dianggap sangat lemah.

V.3. Faktor Ekonomi

Bila dilihat dari orang-orang yang terlibat dalam jaringan perdagangan perempuan termasuk juga perempuan itu sendiri dan para orang tua terutama dari pihak perempuan yang memaksakan anak perempuan untuk kawin dengan cara kontrak. Mereka mempunyai kepentingan ekonomi. Bagi orang-orang terlibat dalam jaringan perdagangan perempuan kepentingan ekonomi tercermin dengan mendapatkan keuntungan pribadi, sedangkan bagi perempuan itu sendiri dan orang tua pihak perempuan tercermin dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Hal ini dialami oleh Umroh :

“Dengan suaminya ini (seorang ABRI), ia dibangun rumah yang ditempati sekarang ini. Sedangkan dari mantan suami-suaminya dulu, ia dapat membeli perhiasan emas antara 5 sampai 20 gram”.

“Suaminya yang sekarang ini (dengan Hendro), sebenarnya diawali dengan kontrak, tetapi ia berharap suatu saat ada surat kawin dari suaminya ini karena ia sudah baru hamil delapan bulan serta suaminya ini dipandang cukup bertanggung jawab. Umroh telah berniat untuk tidak gagal lagi dalam perkawinan ini. Sejak menikah yang terakhir ini, ia tidak terlalu serius untuk mencari nafkah sebagai buruh tani, karena suaminya mempunyai usaha yang cukup mapan sebagai pedagang kambing di Bangil. Menurut Hendro, perkawinan ini adalah perkawinan yang ketiga. Dengan istri pertama ia memperoleh satu anak, dari kedua tanpa anak, dengan Umroh ini ia menginginkan anak”.

Hal ini juga dialami oleh Rofiah :

“Selama perkawinan dengan Umar, Rofiah telah dibuatkan rumah. Kesenangannya dengan Umar, kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya terpenuhi”.

Demikian juga Ana :

“Untuk perkawinan yang ke 3 sampai dengan ke 14, Ana menikah dengan cara kontrak melalui tukang ojek. Ana mendapatkan mas kawin berupa uang rata-rata Rp.500.000,-”.

“Ana dibangun sebuah rumah oleh dokter Sumantri di desa Kalisat (tanah milik orang tua Ana)”.

Anik juga punya pengalaman yang sama :

“Bagi dia yang terpenting pada saat sekarang ini adalah punya suami, punya rumah yang bagus, sehingga dipandang masyarakat ada kemajuan (artinya punya identitas sudah berrumah tangga dan dianggap kaya)”.

“Alasan Anik kawin kontrak, adalah ingin sekali meringankan beban ekonomi orang tuanya, di mana ayahnya bekerja sebagai tukang rombeng yang pendapatannya Rp. 150.000,-/bulan dan masih ada seorang adik perempuan yang masih sekolah dasar”.

Demikian juga tukang ojek :

Saya lebih senang bekerja sebagai perantara kaum laki-laki untuk kawin kontrak dengan wanita Kalisat. Untungnya banyak sekali bisa untuk bangun rumah dan cepat kaya.”

Orang-orang yang terlibat dalam jaringan perdagangan perempuan, orang tua pihak perempuan dan perempuan yang telah melakukan perkawinan kontrak, mereka mempunyai kepentingan ekonomi dengan alasan kondisi kemiskinan rumah tangga. Perkawinan kontrak dianggap sebagai jalan keluar dari kemiskinan yang dihadapi (*survival strategy*).

Dalam situasi seperti ini, perkawinan kontrak merupakan mekanisme untuk meringankan atau melepaskan beban ekonomi orang tua. Mengawinkan anak perempuan umur yang masih muda dengan cara kontrak berarti pula meringankan beban ekonomi keluarga. Anak perempuan yang sudah menikah diasumsikan tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi menjadi tanggung jawab suami.

Anak perempuan yang kawin muda dengan cara kontrak merupakan pemasukan finansial bagi keluarga. Kontribusi finansial yang dimaksud adalah penambahan penghasilan keluarga melalui menantu laki-laki.

Pihak perempuan dituntut oleh kedua orang tuanya untuk memberi sumbangan ekonomi, sehingga jalan keluar yang harus ditempuh yaitu pada usia yang relatif muda sudah dinikahkan dengan harapan supaya beban keluarga sedikit berkurang. Dengan demikian orang tua rela, jika anaknya menikah pada usia yang relatif muda dengan laki-laki yang tidak tahu asal-usulnya seperti: apakah laki-laki tersebut sudah berkeluarga atau belum, pendidikan dan pekerjaan. Sering dijumpai perempuan menikah lebih dari satu kali dan tidak adanya suami dalam keluarga sehingga perempuan sebagai *single parent*.

Berdasarkan kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran rumah tangga dari anak perempuannya yang telah kawin kontrak relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bekerja sebagai buruh tani dan pembordir dengan pendidikan rendah. Tingkat kemakmuran yang dimaksud adalah kebutuhan sehari-hari, membangun atau renovasi rumah dan membeli perhiasan.

V.4. Faktor Pendidikan

Keterbatasan ekonomi menyebabkan pendidikan kaum perempuan relatif rendah, yaitu hanya lulus Madrasah bahkan ada yang tidak tamat SD . Setelah itu mereka harus mempersiapkan berumah tangga. Sehingga mereka banyak menikah dibawah umur (Dibawah 16 tahun) seperti yang tercantum dalam UU perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan diijinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun.

Rendahnya tingkat pendidikan, rendah pula kesadaran untuk memperoleh surat nikah. Tidak adanya surat nikah, dengan mudah pula perceraian tersebut dilaksanakan. Pendidikan rendah yang dimiliki perempuan desa Kalisat dan tidak adanya surat nikah tidak bisa mengajukan ke Pengadilan bila terjadi perceraian. Mereka mengetahui bahwa kalau perceraian diajukan ke pengadilan, maka mereka akan kalah di pengadilan dan justru akan menghabiskan biaya. Seandainya diajukan ke pengadilan mereka tidak mengetahui prosedurnya.

Mereka kurang memahami bukan hanya masalah tidak adanya surat nikah saja, tetapi untuk perkawinan yang melalui KUA juga tidak memiliki surat cerai.

Pada dasarnya mereka tidak mengetahui hak-hak perkawinan dan prosedur hukum untuk mendapatkan surat cerai. Perceraian dari perkawinan lewat KUA juga sama dengan perceraian dari kawin kontrak, yaitu secara otomatis.

Seperti pada kasus-kasus diatas, masyarakat Kalisat menganut sistem patriarki, sebagai suatu pola dimana laki-laki mendominasi didalam masyarakat, juga dianggap sebagai pelindung terhadap jenis kelamin lainnya. Secara lebih khusus, patriarki merupakan suatu kekuasaan yang tidak seimbang dibawah suatu kondisi, dimana *gender* yang seharusnya saling melengkapi bersifat asimetris. Sehingga salah satu dari jenis kelamin membentuk gaya atau perilaku tersendiri (Illich, 1982 : 33).

V.3. Pandangan Hukum Agama, Hukum Adat Dan Hukum Negara

Dalam Memposisikan Perempuan

Legal Pluralism yang diterjemahkan menjadi kemajukan hukum diartikan sebagai kehadiran lebih dari satu tatanan hukum dalam arena sosial (Griffiths, 1986:1; Irianto, 1993:243). Demikian juga Hooker (1975:6; Irianto, 1993:243) mengemukakan bahwa pluralisme hukum adalah situasi di mana dua atau lebih sistem hukum yang berlaku berdampingan dan saling berinteraksi atau saling mempengaruhi. Interaksi ini antara dua sistem hukum yang berbeda yaitu hukum negara yang dominan dengan hukum adat dan hukum agama yang *servient* dalam memposisikan wanita pada perkawinan kontrak memperlihatkan adanya integrasi (saling mendukung). Artinya, dalam memposisikan perempuan, hukum agama yang dianut oleh masyarakat Kalisat mengenai kawin sirri berpengaruh pada

hukum adat dan diperkuat oleh hukum negara. Hukum agama sebagai dasar pembenar untuk melegalkan perkawinan kontrak dan dianggap paling “aman” untuk terhindar dari hidup bersama di luar nikah. Penafsiran agama tentang kawin kontrak berdalil untuk tujuan melindungi perempuan. Namun tafsiran-tafsiran yang diinterpretasikan oleh para kyai yang kesemuanya berjenis kelamin laki-laki terhadap perkawinan kontrak sangatlah menguntungkan kaum laki-laki tetapi mengorbankan kaum perempuan.

Berdasarkan kasus-kasus yang ada pada sub bab V.2, perempuan melakukan “kawin-cerai, kawin-cerai” tanpa mempunyai tujuan perkawinan yang jelas. Tampaknya, perempuan dalam perkawinan kontrak merupakan obyek seksualitas bagi kaum laki-laki. Pada akhirnya, penafsiran hukum agama yang bias gender berdampak pada hukum adat setempat.

Selain hukum agama dan hukum adat memposisikan perempuan tidak setara dengan laki-laki. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga memperlihatkan sikap pemerintah yang sangat ambivalen/ambigu. Di satu pihak mengakui *legal capacity* kaum perempuan (istri) dan memberikan kaum perempuan beberapa hak yang sama dengan laki-laki yakni sama-sama menjadi subyek hukum, perempuan bisa memiliki dan menguasai harta benda sendiri, membuat perjanjian, tidak dapat dipaksa kawin bahkan dapat mengajukan perceraian terhadap suaminya. Namun di lain pihak justru mengukuhkan peranan berdasarkan jenis kelamin (*sex roles*) dan pelabelan (stereotype) terhadap perempuan dan laki-laki dengan membagi secara kaku peran perempuan di sektor domestik dan peran laki-laki di sektor publik dan menempatkan perempuan sebagai obyek seksualitas. Seperti pada UU

Perkawinan pasal 3, 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 yang memberi hak kepada suami untuk berpoligami meskipun harus dengan izin pengadilan dan persetujuan istri serta dengan alasan yang secara definitif ditentukan UU. Ketentuan tentang poligami ini jelas menunjukkan posisi subordinat perempuan di hadapan laki-laki. Demikian juga di dalam pasal 31 dan 34 UUP disebutkan, bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Selanjutnya, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sementara istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (ini yang kemudian dikenal sebagai konsep pembakuan peran atau rumusan ideologi gender negara). Sikap ambivalen tersebut menghasilkan berbagai ketidakadilan gender, berupa marginalisasi, subordinasi, beban berlebih dan peran stereotipe perempuan.

Pada tingkat keluarga dan masyarakat, negara memproduksi nilai-nilai gender melalui berbagai kebijakan yang menempatkan perempuan sebagai pengemban utama tugas-tugas domestik dan reproduksi seperti pengurus keluarga, pendidik anak serta sebagai pendamping dan pelayan suami. Dengan cara ini pemerintah Indonesia telah mengukuhkan nilai-nilai patriarki dan peran-peran gender melalui berbagai kebijakannya. Kebijakan yang targetnya perempuan, tidak terbukti memberdayakan perempuan sehingga perempuan mempunyai posisi tawar yang setara dan adil dengan laki-laki di tingkat keluarga, masyarakat, dan negara.

Masih kuatnya nilai-nilai patriarki dan pandangan yang bias gender pada pluralisme hukum memosisikan perempuan dalam masalah kawin kontrak. Hal

ini dapat tercermin pada *pertama*, ideologi gender dan nilai-nilai patriarki yang bersumber dari hukum agama dan hukum adat dan telah diadopsi menjadi kebijakan negara dalam bentuk UU Perkawinan berdampak terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Terbukti berdasarkan kasus-kasus yang ada, perempuan yang melakukan kawin kontrak mendapat perlakuan tidak adil seperti tidak mendapatkan uang belanja (nafkah) selama perkawinan.

Kedua, pengaruh hukum agama (agama Islam) yang dipeluk oleh masyarakat Kalisat dan diimplementasikan dalam masyarakat sebagai *religion culture* menunjukkan praktek-praktek serta teks-teks atau tafsiran-tafsiran kawin kontrak yang dilakukan oleh para kyai beredar dan digunakan di masyarakat Kalisat memiliki bias gender yang sangat kental.

Ketiga, kawin kontrak yang sudah tersosialisasikan pada masyarakat Kalisat sebagai hukum adat setempat dan hukum adat juga menciptakan tentang perempuan sebagai pengurus keluarga, pendidik anak serta sebagai pendamping dan pelayan suami. Perempuan sendiri yakin bahwa stereotip yang dikenakan kepada dirinya adalah benar dan ia menerima stereotip itu secara rela sebagai kodrat yang tidak dapat dan tidak boleh dilanggar serta diubah. Dalam hal ini hukum adat juga menempatkan perempuan dalam subordinasi pada masalah kawinkontrak.

Dengan demikian pluralisme hukum mengenai kawin kontrak dalam pelaksanaan hukum bermuka ganda, dalam arti bisa berdampak berbeda pada laki-laki dan perempuan, yang akhirnya mengakibatkan eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan data dalam penelitian ini disimpulkan sebagai berikut :

Pada umumnya yang bersedia dikawin kontrak adalah perempuan janda. Perempuan janda menganggap dirinya sudah tidak lagi memiliki kesucian dan kehormatan sebagaimana perawan, sehingga memaksa mereka mengambil keputusan untuk kawin kontrak.

Jenis perkawinan kontrak ada dua. *Pertama*, kawin kontrak yang dilakukan oleh laki-laki dari desa Kalisat. Laki-laki yang ingin mengawini janda dengan cara kontrak, cukup menyampaikan maksudnya melalui seorang kyai yang langsung diutarakan kepada janda lewat orang tuannya. Kemudian orang tuanya menyampaikan kepada janda tersebut. Biasanya tidak lebih dari satu bulan. Mereka mengadakan upacara perkawinan dengan akad nikah yang dipimpin oleh seorang kyai. *Kedua*, kawin kontrak yang dilakukan oleh laki-laki dari luar desa Kalisat. Perkawinan kontrak jenis kedua merupakan *trafficking in women* di mana terdapat sebuah jaringan yang dimainkan oleh perantara. Perantara dari kyai, pemasok dan tukang ojek. *Trafficking in women* melalui perkawinan kontrak ini bisa digolongkan sebagai prostitusi dan istri pesanan (*mail order bride*).

Faktor-faktor yang melatarbelakangi kawin kontrak adalah (1). Faktor sosial budaya : Nilai-nilai sosial budaya menekankan untuk segera memenuhi tuntutan sosial menjadi istri dan ibu. Demikian juga sosil budaya mendukung

kawin kontrak tercermin dalam lingkungan sosial yang menganggapnya sebagai hal yang biasa. (2). Faktor agama : Ajaran agama Islam yang sangat kaku tentang dilarangnya pergaulan laki-laki dengan perempuan secara berlebihan dan dilarangnya hidup bersama diluar nikah, maka kawin kontrak dianggap paling “aman” untuk terhindar dari dosa. (3). Faktor ekonomi : Bagi orang-orang yang terlibat dalam jaringan perempuan seperti tukang ojek, pemasok, kepala kepentingan ekonomi tercermin dengan mendapatkan keuntungan pribadi. Bagi perempuan itu sendiri dan orang tua pihak perempuan tercermin dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. (4). Faktor pendidikan : pada umumnya perempuan yang melakukan kawin kontrak mempunyai pendidikan relatif rendah, hanya lulus Madrasah dan ada juga yang tidak tamat SD. Pada akhirnya mereka banyak menikah dibawah umur.

Selain itu, *legal pluralism* tidak memposisikan perempuan yang sejajar dengan laki-laki dalam perkawinan kontrak. Hal ini tercermin pada (1). Nilai-nilai patriarki yang bersumber dari hukum agama diadopsi oleh hukum adat dan menjadi kebijakan negara berdampak terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. (2). Hukum agama sebagai *religion culture* memiliki bias gender. Artinya agama bukan hanya sebagai dogma, tetapi agama sebagai budaya, bahwa tafsiran-tafsiran kawin kontrak yang dilakukan oleh para kyai memiliki dampak yang sangat merugikan kaum perempuan. (3). Hukum adat menciptakan tentang perempuan sebagai pengurus keluarga, pendidik anak serta sebagai pendamping dan pelayan suami, yang tidak dapat dan tidak boleh dilanggar serta diubah.

SARAN

Penelitian ini merupakan sumbangan konkrit untuk aparat negara dan tokoh agama untuk meninjau kembali ajaran-ajaran Islam tentang konsep kawin kontrak. Dalam penelitian ini menunjukkan ternyata dalam perkawinan kontrak yang terjadi di desa Kalisat, perempuan lebih banyak dirugikan. Oleh sebab itu, perlunya sosialisasi dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan mengenai dampak dari kawin kontrak dan berganti-ganti pasangan bagi perempuan akan berpengaruh pada kesehatan reproduksi dan beresiko tinggi tertular STD (*Sexual Transmitted Disease*) dan HIV/AIDS. Serta perlunya pemberdayaan perempuan sehingga dapat bermanfaat dalam menuju masyarakat yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan (keseimbangan jender).

Satu hal yang sangat penting, pembuat kebijakan untuk meninjau kembali tentang pasal 4 ayat 2, pasal 3, dan pasal 5 ayat 1 dari UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 mengenai poligami. Poligami yang tujuannya melindungi wanita dan anak-anaknya, justru sebaliknya, yaitu menindas kaum wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amili, Jafar Murtadha
1992 *Nikah Mut'ah Dalam Islam*, Jakarta : Yayasan As- Sajjad.
- Bainar, ed
1998 *Wacana Perempuan Dalam KeIndonesiaan dan Kemodernan*, Yogyakarta : Pustaka CIDESINDO bekerjasama dengan UII dan Yayasan IPPSDM.
- Fakih, Mansour
1997 *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- GAATW
1998 *Ham Dalam Praktek : Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak*, Jakarta : Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia Solidaritas Perempuan
- Haeri, Shahla
1995 'Perkawinan Mut'ah dan Improvisasi Budaya', dalam majalah *Ulumul Qur'an* No.4 Vol. VI
- Hull, Terence H, Endang Sulistyarningsih dan Gavin W. Jones
1997 *Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta : Sinar Harapan
- Jaggar, A
1983 *Feminist Politics and Human Nature*, Sussex : Harvester Press
- Koentjoro
1998 *Pelacuran anak-Anak dan Jaringannya*, Sebuah Studi Kasus di Yogyakarta
- Margiyani, Lusi dan Mohammad Yasir Alimi
1999 *Sosialisasi Gender : Menjinakkan "Takdir" Mendidik Anak Secara Adil*, Yogyakarta : LIPPA bekerjasama dengan Ford Foundation
- Moore, Henrietta L
1998 *Feminisme dan Atropologi*, Jakarta : PSJ FISIP UI dan Penerbit Obor.
- Otto, Herbert, A
1970 *The Family in Search of A Future : Alternate Models for Moderns*, New York:Appleton-Century-Crofts, Educational division, Meredith Corporation.
- Projodikoro Wirjono
1990 *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta : LP3ES
- Purnomo, Tjahjo dan Ashadi siregar
1983 *Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Jakarta : Graffiti

Saptari, Ratna dan Grigtte Holzner

1977 *Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti

Sudiyat, Iman

1999 *Asas-Asas Hukum Adat : Bekal Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.

Truong, Thanh Dam

1990 *Sex, Money and Morality : Prostitution and Tourism in South-East Asia*, London : Zed Press.

PAMERAN

1 NOV 2003